

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA
DAGANG SETELAH PENGUNDURAN DIRI
DIREKSI SUATU PERUSAHAAN**



Diajukan Oleh :

**FENNY WULANPURNAMASARI
NIM. 2120215320083**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Oktober 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA
DAGANG SETELAH PENGUNDURAN DIRI
DIREKSI SUATU PERUSAHAAN**

**FENNY WULANPURNAMASARI
NIM. 2120215320083**

TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
MAGISTER HUKUM
Program S2 Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI MAGISTER
MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
RAHASIA DAGANG SETELAH
PENGUNDURAN DIRI DIREKSI SUATU
PERUSAHAAN**
Nama : **FENNY WULANPURNAMASARI**
NIM : **2120215320083**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

**Dr. Yulia Qamariyah, S.H., M.Hum
NIP. 1960716199403 2 002**

Pembimbing Pendamping

**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP.19820610200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 07 Oktober 2024

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 1960716199403 2 002

PEMBIMBING PENDAMPING




Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP.19820610200501 1 002

Disahkan oleh

Koordinator Program Studi

Program Magister Hukum Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

 Dipindai dengan CamScanner

PEMBIMBING UTAMA

Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
NIP. 1960716199403 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fenny Wulanpurnamasari
NIM : 2120215320083
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Konsentrassi Hukum : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat larya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tida terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini ddan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Oktober 2024
Yang membuat pernyataan,

Fenny Wulanpurnamasari
NIM. 2120215320083

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 30 Januari 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum
Sekretaris : Lena Hanafih, S.H., LL.M., Ph.D
Anggota : 1. Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
2. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
3. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Wulanpurnamasari, Fenny. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG SETELAH PENGUNDURAN DIRI DIREKSI SUATU PERUSAHAAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

**Pembimbing Utama : Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
Pendamping : Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 100 Halaman**

RINGKASAN

Salah satu menunjang pertumbuhan pembangunan nasional adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi didorong dengan pesatnya serta positifitas suatu perusahaan yang akan berdampak bagi negara Indonesia. Untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan perlu keprofesionalitas internal suatu perusahaan menjaga Hak Kekayaan Intelektualnya yaitu dalam rahasia dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam lingkungan kerja perlu diatur prosedur perusahaan yang bisa menjamin kerahasiaan informasi. Salah satu penyokong rahasia dagang didalam perusahaan yaitu dewan direksi dan komisaris sebagai *stake holder* suatu perusahaan. Namun untuk melindungi Rahasia Dagang dengan memberikan perjanjian yang timbul, maka haruslah mengacu pada suatu peraturan yang mengikat dan memaksa bagi para pihak didalamnya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan siapakah pemilik rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang diketahui oleh dewan direksi setelah pengunduran diri dari suatu perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni perskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang di analisis menggunakan langkah-langkah normative dan pembahasan yang dilakukan

secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

Menurut Penelitian perlindungan informasi yang dirahasiakan itu adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahawa rahasia dagang dimiliki oleh “Pemilik Rahasia Dagang” dalam kata “pemilik” ini penulis menelaah lebih dalam untuk mencari tahu bagaimana kriteria pemilik tersebut. Undang-Undang Rahasia Dagang hanya terdiri dari 19 pasal dan memuat aturan yang sangat singkat. Oleh karena itu, ada beberapa ditemukan norma yang kabur. Salah satunya dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara gamblang siapa pemilik rahasia dagang ini ataupun dijelaskan kriteria bagaimana seseorang bisa menjadi pemilik rahasia dagang Umumnya dalam aturan perundang-undangan selalu memuat dan menjelaskan siapa subjek dalam undang-undang tersebut sehingga aturan tersebut jelas untuk menunjukkan kepada siapa. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari naturlijk person yaitu orang atau manusia pribadi dan rechtsperson yang berbentuk badan hukum. Jika dikaitkan dengan pengertian subjek hukum dan arti kata “pemilik” dalam Undang-Undang Rahasia Dagang adalah berarti “pemilik” rahasia dagang ini dapat dimiliki oleh manusia pribadi atau badan hukum. Hal ini lah seharusnya Undang-Undang tentang Rahasia Dagang memuat penjelasan mengenai subjek hukum pemilik rahasia dagang. Jika rahasia dagang tersebar luas maka pesaing dapat menggunakan informasi tersebut untuk menghasilkan produk yang serupa atau bahkan lebih baik yang dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan dan mengurangi keuntungan. Selain itu pelanggaran rahasia dagang dapat menyebabkan kerugian reputasi bagi perusahaan, yang dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata konsumen dan investor.

Wulanpurnamasari, Fenny. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Setelah Pengunduran Diri Direksi Suatu Perusahaan. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: **Dr. Hj, Yulia Qamariyanti., S.H., M.Hum.,** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Saprudin., S.H., M.H.** 100 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Direksi, Perusahaan

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan pesatnya serta positifitas suatu perusahaan yang akan berdampak bagi negara Indonesia. Untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan perlu keprofesionalitas internal suatu perusahaan menjaga Hak Kekayaan Intelektualnya yaitu dalam rahasia dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam lingkungan kerja perlu diatur prosedur perusahaan yang bisa menjamin kerahasiaan informasi. Salah satu penyokong rahasia dagang didalam perusahaan yaitu dewan direksi dan komisaris sebagai stake holder suatu perusahaan. Namun untuk melindungi Rahasia Dagang dengan memberikan perjanjian yang timbul, maka haruslah mengacu pada suatu peraturan yang mengikat dan memaksa bagi para pihak didalamnya

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan siapakah pemilik rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang diketahui oleh dewan direksi setelah pengunduran diri dari suatu perusahaan.

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa rahasia dagang dimiliki oleh "Pemilik Rahasia Dagang" dalam kata "pemilik" ini penulis menelaah lebih dalam untuk mencari tahu bagaimana kriteria pemilik tersebut. Undang-Undang Rahasia Dagang hanya terdiri dari 19 pasal dan memuat aturan yang sangat singkat. Oleh karena itu, ada beberapa ditemukan norma yang kabur. Salah satunya dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara gamblang siapa pemilik rahasia dagang ini ataupun dijelaskan kriteria bagaimana seseorang bisa menjadi pemilik rahasia dagang Umumnya dalam aturan perundang-undangan selalu memuat dan menjelaskan siapa subjek dalam undang-undang tersebut sehingga aturan tersebut jelas untuk menunjukkan kepada siapa. Jika rahasia dagang tersebar luas maka pesaing dapat menggunakan informasi tersebut untuk menghasilkan produk yang serupa atau bahkan lebih baik yang dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan dan mengurangi keuntungan. Selain itu pelanggaran rahasia dagang dapat

menyebabkan kerugian reputasi bagi perusahaan, yang dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata konsumen dan investor

Wulanpurnamasari, Fenny. 2024. Legal Protection of Trade Secrets After the Resignation of a Company's Directors. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor I : **Dr. Hj, Yulia Qamariyanti., S.H., M.Hum.,** and Advisor II : **Dr. Saprudin., S.H., M.H.** 100 halaman.

ABSTRAK

Keywords : Legal Protection, Trade Secrets, Director, Company.

Economic growth is driven by the rapidity and positivity of a company which will have an impact on the Indonesian state. To support the success of a company, a company needs internal professionalism to protect its Intellectual Property Rights, namely trade secrets. In the work environment, company procedures need to be regulated that can guarantee the confidentiality of information. The purpose of this research is to explain who owns trade secrets in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets and to explain how legal protection is for trade secrets that are known by the board of directors after resignation from a company. In the Trade Secrets Law, it is stated that trade secrets are owned by the "Owner of the Trade Secret". The Trade Secrets Law only consists of 19 articles and contains very short rules. Therefore, there are some empty norms found. One of them is that the law does not clearly explain who the owner of this trade secret is or explain the criteria for how someone can become the owner of a trade secret. If trade secrets become widespread then competitors can use the information to produce similar or even better products which can reduce the company's market share and reduce profits. In addition, trade secret violations can cause reputational losses for the company, which can affect the company's image in the eyes of consumers and investors.

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP PUJI SYUKUR

KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK
ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

AYAH DAN IBU KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN
DUKUNGAN DAN SEMANGAT TAK TERHINGGA DALAM
MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DOA DAN
SEMANGAT TERBAIK PADA KU KAKAK DAN ADIKKU SERTA
SELURUH KELUARGA BESAR.

DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG
DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.
UNTUK DOA DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA
SELESAINYA TESIS INI

**“Dunia Ini Penuh Dengan Orang Baik, Jikalau Tidak
Menemukannya, Jadilah Satu-Satunya”**

(Fenny Wulanpurnamasari, S.H)

“Dengan Ilmu Kita Menuju Kemuliaan”

(Ki Hajar Dewantara)

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG SETELAH PENGUNDURAN DIRI DIREKSI SUATU PERUSAHAAN”**

Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Serta Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
8. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 15 Januari 2024

Hormat Penulis

Fenny Wulanpurnamasari S.H

NIM. 2120215320083

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	50
G. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
I. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	54
J. Sistematika Penulisan	54
BAB II PEMILIK RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG	
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG RAHASIA DAGANG	56
A.Subjek Kepemilikan Rahasia Dagang.	56
B.Prosedur Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual.....	83

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM JIKA TERJADI PELANGGARAN RAHASIA DAGANG OLEH DEWAN DIREKSI SETELAH PENGUNDURAN DIRI DARI SUATU PERUSAHAAN.....	94
	A. Pelanggaran Rahasia Dagang Oleh Dewan Direksi Setelah Pengunduran Diri Dari Suatu Perusahaan	94
	B. Akibat Hukum Pelanggaran Rahasia Dagang oleh Direksi Setelah Pengunduran Diri Dari Suatu Perusahaan.....	102
BAB IV	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2 Tarif Pembayaran Pengajuan Rahasia Dagang	74
2. Tabel 3 Persyaratan Pendaftaran sesuai Jenis HKI.....	75

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I Proses Pengajuan HKI Rahasia Dagang.....	70
2. Gambar II Formulir Pengajuan HKI Rahasia Dagang.....	71
3. Gambar III Formulir Pengajuan HKI Rahasia Dagang.....	72
4. Gambar IV Formulir Pengajuan HKI Rahasia Dagang.....	72
5. Gambar V Formulir Pengajuan HKI Rahasia Dagang.....	72
6. Gambar VI Formulir Pengajuan HKI Rahasia Dagang.....	72